

Depok, 18 Maret 2021

Nomor : 1427.31/EXT-MUTU/III/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Audit VLK PT Sengon Indah Mas

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sengon Indah Mas  
Jenis Industri : IUI  
No. IUI : Nomor : 145/1442021, tanggal 24 Februari 2021  
NIB : 8120112180776, Telah berlaku efektif pada tanggal 23 Februari 2021  
Alamat : Jl. Raya Semarang – Batang Km.59 Desa Surodadi Kecamatan Gringsing  
Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 22 - 25 Februari 2021  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito** <sup>ff</sup>  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2  
PT SENGON INDAH MAS  
Nomor : 1427.31/EXT-MUTU/III/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sengon Indah Mas
- b. Alamat : Jl. Raya Semarang – Batang Km.59 Desa Surodadi Kecamatan Grinsing Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : IUI
- d. No. IUI : Nomor : 145/1442021, tanggal 24 Februari 2021
- e. NIB : 8120112180776, Telah berlaku efektif pada tanggal 23 Februari 2021
- f. Kapasitas dan Produk : Plywood = 55.000, Barecore = 30.000
- g. Tanggal Pelaksanaan : 22 - 25 Februari 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-108
- j. Tanggal Terbit : 15 Maret 2019
- k. Tanggal Berakhir : 14 Maret 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 18 Maret 2021



**Bambang Gunardjito** ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 18 Maret 2021

No. : 1426.3/EXT-MUTU/III/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 PT Sengon Indah Mas**

Kepada Yth.  
PT Sengon Indah Mas  
Attn. Ibu Wahyu Wulandari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sengon Indah Mas :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-108  
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Maret 2019 – 14 Maret 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri (UI) :</u></b> - Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Nomor : 145/1442021, tanggal 24 Februari 2021 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120112180776, Telah berlaku efektif pada tanggal 23 Februari 2021	Plywood	55.000
	Blockboard	30.000

Tanggal Penilikan 2 : 22 - 25 Februari 2021  
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
Agus Rohadi (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali.
4. Sesuai dengan hasil verifikasi dan keputusan komite maka PT Sengon Indah Mas mengalami perubahan lingkup menjadi pemegang IUI.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Februari 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<p>1. <b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020</b> <b>Tentang</b> : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.</p> <p>2. <b>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</b> <b>Tentang</b> : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT <b>Lampiran 4.2. dan 4.3</b></p>
g. Tim Audit	:	<p>1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)</p> <p>2. Agus Rohadi (Auditor)</p>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<p>1. Bambang Gunardjito</p> <p>2. Adhitya Tisna</p>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Sengon Indah Mas
b. Nomor & Tanggal SK	:	1426.3/EXT-MUTU/III/2021 Tanggal 18 Maret 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><b>IUIPHHK</b> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.662/Menhut-II/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Sengon Indah Mas di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p><b>Izin Usaha Industri (IUI) versi OSS</b> Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Sengon Indah Mas dengan NIB : 812011218077, <b>Izin Usaha Industri telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</b></p>
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Semarang – Batang KM. 59 Desa Surodadi Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Jawa Tengah
e. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Semarang – Batang KM. 59 Desa Surodadi Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Jawa Tengah
f. Nomor telepon/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	<p>Direktur : Tuan Huang, Yangjiang</p> <p>Komisaris : Nyonya Wu, Yousu</p>

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 22 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sengon Indah Mas Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 - 25 Februari 2021	Kantor, pabrik PT. Sengon Indah Mas
Pertemuan Penutupan	Kamis 25 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen</li> <li>f. Ketidaktuntasan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	18 Maret 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Sengon Indah Mas <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usahanya. Manajemen PT. Sengon Indah Mas telah membuat surat Pernyataan Komitmen yang menyatakan akan menyelesaikan proses penginputan data SIUP versi OSS.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai pengesahan TDP yang sah dan masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Sengon Indah Mas dan telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas telah tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia bukti tanda terima Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester I dan II tahun 2020 yang telah dilaporkan kepada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Batang.
Verifier f. IUIPHHK, IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	Lingkup kegiatan usaha PT. Sengon Indah Mas sebagai industri terpadu, hasil observasi kegiatan dan fakta audit tidak terdapat pengolahan kayu bulat, terjadi migrasi dari lingkup terpadu menjadi ke Industri lanjutan. PT. Sengon Indah Mas tersedia pembaharuan / perubahan legalitas usahanya berdasarkan Online Submission System (OSS) berupa Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang diterbitkan Lembaga OSS yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, jenis usaha yang dilakukan perusahaan sesuai dengan izin yang dimiliki. Kondisi saat ini PT. Sengon Indah Mas dalam proses permohonan pencabutan IUIPHHK.
Verifier g. Rencana Pemenuhan	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang IUIPHHK, RPBBi terakhir (tahun berjalan) PT. Sengon Indah Mas telah dilaporkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Bahan Baku Industri (RPBBI)		ke instansi yang berwenang. dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBI periode tahun 2020 dan pelaporan RPBBI tahun 2021 secara manual. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI (tahun berjalan) yang dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas terdaftar sebagai pemegang izin importir dengan klasifikasi Produsen, pembaharuan status sebagai API-P merujuk pada dokumen No Induk Berusaha (NIB) yang menginformasikan kepemilikan dokumen API-P dengan status aktif.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Sengon Indah Mas tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Sengon Indah Mas selama periode Februari 2020 s/d Januari 2021 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa diterbitkannya Surat Pesanan (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT. Sengon Indah Mas melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat hutan alam/negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Sengon Indah Mas telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai jenis bahan dan asal usulnya. Hasil sample uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen dengan fisik barang. PT. Sengon Indah Mas tidak menggunakan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas	Non Aplicable	PT. Sengon Indah Mas tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Sengon Indah Mas tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri..
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku PT. Sengon Indah Mas untuk pemasok lokal telah memiliki S-LK masih berlaku sesuai lingkup dengan jenis produknya.untuk pemasok impor telah dilengkapi dengan DKP impor.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Kegiatan impor PT. Sengon Indah Mas seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen.
Verifier b. Persetujuan Impor.	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas selama periode Februari 2020 s/d Januari 2021 dalam kegiatan impor dilengkapi dokumen persetujuan impor dan terdapat kesesuaian dengan hasil uji tuntas.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas selama periode Februari 2020 s/d Januari 2021 tersedia laporan realisasi impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor serta uji kelayakan (Due Diligence).
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Sengon Indah Mas berada di Kawasan Berikat. Hasil verifikasi dokumen PIB Untuk ditimbun di tempat penimbunan Berikat menunjukkan bahwa untuk produk MDF dan Plywood yang diimpor, terkena bea masuk yang ditanggihkan.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Sengon Indah Mas selama periode Februari 2020 s/d Januari 2021 jenis bahan baku kayu import yang diterima bukan termasuk kategori CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas selama periode Januari s/d Desember 2020 dalam kegiatan impor bahan baku terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Verifier	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Sengon Indah Mas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.		Mandiri telah memiliki paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas dan tersedia bukti hasil uji tuntas. Terdapat kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas selama periode Februari 2020 s/d Januari 2021 bahan baku import yang diterima perusahaan berasal dari pemasok yang telah bersertifikat dan masih berlaku akan tetapi tidak terdapat bukti ketersediaan produk klaim dari bahan baku diimpor, yang merupakan sebagai jaminan legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku. PT. Sengon Indah Mas mengirimkan surat penjelasan tertanggal 8 maret 2020 terkait klarifikasi untuk penerimaan bahan baku impor yang tidak terdapat klaim produk.
Verifier i. DKP impor.	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas selama periode Februari 2020 s/d Januari 2021 seluruh kayu impor diterbitkan DKP impor dan sesuai dengan PIB.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Sengon Indah Mas selama periode audit telah sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Sengon Indah Mas tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier	Non Aplicable	PT. Sengon Indah Mas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP.		
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Sengon Indah Mas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Sengon Indah Mas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Sengon Indah Mas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Sengon Indah Mas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode Februari 2020 s/d Desember 2021 PT. Sengon Indah Mas tidak melakukan kegiatan perdagangan tujuan domestik/lokal.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal) yang telah terdapat kesesuaian antar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Sengon Indah Mas tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Sengon Indah Mas bukan merupakan produk yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Sengon Indah Mas selama periode audit produk jadi yang di ekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas telah membubuhkan logo V-legal pada on Products sesuai ketentuan dan tidak ada pemakaian Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Prosedur K3	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas telah tersedia pedoman / prosedu K3 (SOP K3) dan telah terbentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta tersedia Tenaga Ahli K3 (Umum).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas tersedia peralatan K3 yang terjadwal monitoringnya (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan terdapat protokol kesehatan dalam masa Pandemi covid 19.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas telah terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Sengon Indah Mas telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku dan telah di sahkan oleh Instansi terkait.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data Tenaga Kerja per Januari 2021, tidak terdapat pekerja atau ditemukan pekerja di bawah umur yang berusia di bawah 18 tahun yang bekerja di PT. Sengon Indah Mas.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi penilikan ke-2 tahun 2021 di PT. Sengon Indah Mas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>47 verifier</b>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>31 (tiga puluh satu)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>16 (enam belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Sengon Indah Mas dinyatakan ” <b>Memenuhi</b> “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.  <b>Lampiran 4.2. dan. 4.3.</b></p>		